



**PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN**  
**KECAMATAN MAOSPATI**  
**DESA GULUN**

Alamat : Jl. Manggis Desa Gulun Telp. ( 0351 ) 865806  
Website : [www.gulun.magetan.go.id](http://www.gulun.magetan.go.id) Email : [pemdesgulun@gmail.com](mailto:pemdesgulun@gmail.com)  
Kode pos 63392

---

**KEPUTUSAN KEPALA DESA GULUN**  
**KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**  
**NOMOR : 188/01/Kept./403.411.6/2020**

T E N T A N G

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK**  
**DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GULUN

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, disebutkan bahwa salah satu Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul adalah Pengelolaan Tanah Bengkok.
- b. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Bupati Magetan Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Tanah Bengkok Desa di Kabupaten Magetan disebutkan bahwa Tanah Bengkok Desa dikelola oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Hak Asal Usul guna meningkatkan kesejahteraan yang luasan dan lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5539) diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717 );

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor );
8. Peraturan Bupati Magetan Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;

Memperhatikan : Hasil Musyawarah Kepala Desa dan Perangkat Desa tanggal 02 Januari 2020 tentang Luasan dan Lokasi Tanah Bengkok Kepala Desa dan Perangkat Desa.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Pengelolaan Tanah Bengkok Desa oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa di atur dengan luasan dan lokasi sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Pengelolaan Tanah Bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa dilakukan untuk tahun 2020;
- KETIGA** : Segala biaya akibat dari Keputusan Kepala Desa ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2020;
- KEEMPAT** : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gulun  
Pada tanggal : 02 Januari 2020  
KEPALA DESA GULUN

SUDIYANTO, S.Pd.

Tembusan :

1. Yth.Sdr. Inspektorat Kabupaten Magetan
2. Yth. Sdr. Kepala Dispenda Kabupaten Magetan
3. Yth. Sdr. Kepala BPPKAD Kabupaten Magetan
4. Yth. Sdr. Kepala Bapermas dan Pemdes Kabupaten Magetan
5. Yth. Sdr. Kepala Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setdakab Magetan
6. Yth. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setdakab Magetan
7. Yth. Sdr. Camat Maospati
8. Yth. Sdr. Ketua BPD Gulun

Lampiran Keputusan Kepala Desa Gulun Kecamatan Maospati  
Nomor : 188/01/Kept./403.411.6/2020  
Tentang : 02 Januari 2020

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK  
DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	JABATAN	LUAS (Ha)	LOKASI
1.	SUDIYANTO	Kepala Desa	4,020	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
2.	AMAR IBNU W	Sekdes	2,010	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
3.	TRI RATNA SARI	Kaur Perencanaan	1,010	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
4.	AKAT WIBOWO	Kaur Keuangan	1,010	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
5.	NURUL UTAMININGSIH	Kaur Tata Usaha dan Umum	1,010	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
6.	LILA ZUBAIDAH	Kamituwo I	1,010	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
7.	GANJARI	Kamituwo II	1,010	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
8.	SAWAL ARYADI	Kamituwo III	1,010	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
9.	AGUS TRIWANDOYO	Kamituwo IV	1,020	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
10.	MUSLIH	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	1,020	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
11.	ENY SUSILOWATI	Kasi Pemerintahan	1,010	Selatan Desa (Blok 16) Desa Gulun
JUMLAH			15,140	

Gulun, 02 Januari 2020  
Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.

**BERITA ACARA**  
**HASIL RAPAT PENGELOLAAN BENGKOK**  
**DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**  
**TAHUN 2020**

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Januari tahun dua ribu dua puluh, telah dilaksanakan rapat yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan dihadiri oleh seluruh Perangkat Desa. Dalam musyawarah tersebut dibahas tentang Pengelolaan tanah bengkok oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa, dan disepakati sebagai berikut :

**PENGELOLAAN TANAH BENGKOK**  
**DESA GULUN KECAMATAN MAOSPATI KABUPATEN MAGETAN**

NO.	NAMA	JABATAN	LUAS (Ha)	LOKASI
1.	SUDIYANTO	Kepala Desa	4,020	Blok Bengkok – Desa Gulun
2.	AMAR IBNU W	Sekdes	2,010	Blok Bengkok – Desa Gulun
3.	TRI RATNA SARI	Kaur Perencanaan	1,010	Blok Bengkok – Desa Gulun
4.	AKAT WIBOWO	Kaur Keuangan	1,010	Blok Bengkok – Desa Gulun
5.	NURUL UTAMININGSIH	Kaur Tata Usaha dan Umum	1,010	Blok Bengkok – Desa Gulun
6.	LILA ZUBAIDAH	Kamituwo I	1,010	Blok Bengkok – Desa Gulun
7.	GANJARI	Kamituwo II	1,010	Blok Bengkok – Desa Gulun
8.	SAWAL ARYADI	Kamituwo III	1,010	Blok Bengkok – Desa Gulun
9.	AGUS TRIWANDOYO	Kamituwo IV	1,020	Blok Bengkok – Desa Gulun
10.	MUSLIH	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	1,020	Blok Bengkok – Desa Gulun
11.	ENY SUSILOWATI	Kasi Pemerintahan	1,010	Blok Bengkok – Desa Gulun
JUMLAH			15,140	

Gulun, 02 Januari 2020  
Kepala Desa Gulun  
Sebagai pimpinan rapat

SUDIYANTO, S.Pd.

Sebagai peserta rapat :

NO.	NAMA	JABATAN	Tanda Tangan
1.	AMAR IBNU W	Sekdes	1.
2.	TRI RATNA SARI	Kaur Perencanaan	2.
3.	AKAT WIBOWO	Kaur Keuangan	3.
4.	NURUL UTAMININGSIH	Kaur Tata Usaha dan Umum	4.
5.	LILA ZUBAIDAH	Kamituwo I	5.
6.	GANJARI	Kamituwo II	6.
7.	SAWAL ARYADI	Kamituwo III	7.
8.	AGUS TRIWANDOYO	Kamituwo IV	8.
9.	MUSLIH	Kasi Pelayanan dan Kesejahteraan	9.
10.	ENY SUSILOWATI	Kasi Pemerintahan	10.

Mengetahui  
Kepala Desa Gulun

SUDIYANTO, S.Pd.